

ETIKA KONSELOR MELAYANI ANAK DI BAWAH UMUR

Nabila Silva Fahira^{1*}, Nadia Aulia Nadirah², Nandang Budiman³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Email: nabila.silvaf@upi.edu, nadia.aulia.nadhirah@upi.edu,
nandang.budiman@upi.edu

ABSTRAK

Konselor yang bekerja dengan anak di bawah umur sering ditantang untuk menyeimbangkan kebutuhan anak mengenai kerahasiaan dan permintaan orang tua akan informasi tentang konseling anak di bawah umur. Isu ini menjadi perbincangan hangat para terapis atau konselor karena perbedaan pendapat mengenai *informed consent* dan proses konseling yang melibatkan anak di bawah umur yang berkaitan dengan izin orang tua. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui batasan etika pelaksanaan konseling dengan anak atau konseli di bawah umur. Peneliti menggunakan metode penelitian SLR atau *systematical literatur review* meta-sintesis yaitu dengan menggunakan meta-agregasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara *summarizing* berbagai hasil penelitian. Hasil sintesis menunjukkan bahwa semakin muda anak, semakin konselor harus bersedia berbagi informasi dengan orang tua begitu pun sebaliknya. Konselor harus memberitahukan asas kerahasiaan kepada orang tua atau wali pada awal proses konseling atau saat *informed consent* berlangsung. Melakukan konseling pada anak di bawah umur perlu perizinan orang tua atau wali namun konseli di bawah umur memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam mengikuti konseling serta atas privasi dan kerahasiaan mereka. Konselor harus mampu memahami sejauh mana batasan kerahasiaan yang dapat disimpan dalam sesi konseling dan yang dapat diberitahukan kepada orang tua atau wali. Konselor harus mampu berhati-hati terhadap segala tindakannya kepada anak di bawah umur karena orang tua atau wali mempunyai wewenang dalam melaporkan tindakan konselor ke ranah hukum.

Kata kunci: *Etika, Konseling, Anak,*

PENDAHULUAN

Barnett & Johnson, 2008 berpendapat bahwa konselor harus secara jelas membahas batasan kerahasiaan dengan anak di bawah umur sebagai bagian dari proses persetujuan, bahkan dalam kasus ketika orang tua atau wali menyetujui layanan tersebut (Corey, dkk., 2011). Proses konseling pada anak di bawah umur tentunya diperlukan izin kepada orang tua karena memiliki hak penting bagi pertumbuhan anaknya. Barnett mengemukakan

bahwa penting bagi konselor mengetahui undang-undang atau peraturan di negaranya tentang bagaimana melakukan perawatan terhadap anak di bawah umur (Corey, dkk., 2011). Konselor yang bekerja dengan anak di bawah umur sering ditantang untuk menyeimbangkan kebutuhan anak di bawah umur mengenai kerahasiaan dan permintaan orang tua akan informasi tentang konseling anak di bawah umur (Benitez, 2004). Isu ini menjadi perbincangan hangat para terapis atau konselor karena perbedaan pendapat mengenai *informed consent* dan proses konseling yang melibatkan anak di bawah umur yang berkaitan dengan izin orang tua (Glosoff & Pate, 2002). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui batasan melakukan konseling terhadap anak dibawah umur tanpa memberikan informasi yang signifikan terhadap izin orang tua dan batasan etika mengenai pelaksanaan konseling dengan anak di bawah umur. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi dan acuan berpikir serta ber-etika kepada para profesional konseling khususnya profesi bimbingan dan konseling.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Etika Profesi BK

Etika merupakan standar atau batasan yang mengatur pergaulan manusia di dalam golongan atau kehidupan bermasyarakat. Nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia atau akhlak disebut kode etik. Etika merupakan kewajiban moral setiap manusia dalam berperilaku dan hal ini berlaku dalam setiap kehidupan manusia (Hambali, 2021). Semua profesi tentunya memiliki etika termasuk etika profesi bimbingan dan konseling atau konselor. Menurut Corey yang dikutip oleh Yazid & Bakar (2012) dalam (Alawiyah, dkk., 2020) menyebutkan prinsip etika yang menjadi dasar menuju level profesional yakni otonomi, tidak melanggar kode etik, penuh kasih sayang, menggunakan prinsip keadilan, dan kesetiaan. Kelima hal ini merupakan prinsip etika yang sejatinya konselor harus miliki. Berdasarkan pemaparan tersebut, etika profesi BK dapat diartikan sebagai batasan bertingkah laku para profesional bimbingan dan konseling.

2. Anak di bawah umur (*Minors*)

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Artinya, definisi anak di bawah umur ini berarti anak yang usianya di bawah 18 tahun jika dilihat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam Hukum Perdata dalam pasal 330 KUHPerdata yang dikutip oleh Sri Indrawati Andriwati dalam (Ruzaipah, dkk., 2021) menyatakan bahwa belum dewasa artinya seseorang itu belum mencapai usia dua puluh satu tahun, belum kawin, dan apabila sudah kawin berarti sudah memasuki dewasa. Artinya, seseorang dikatakan anak di bawah umur apabila belum mencapai usia kedewasaan, belum menikah, dan masih dalam tanggungan orang tua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah SLR atau *systematical literatur review*. *Systematical literatur review* pada penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan dengan ruang lingkup yang berada di Jurnal Psikologi, Konseling Profesional, Psikologi dan Kesehatan mental, dan Bimbingan Konseling, dan jurnal lainnya yang relevan. Bahan bacaan yang peneliti peroleh sebagian besar terbit di tahun yang sudah lama yaitu kurun waktu 7 tahun ke bawah. Hal ini dikarenakan dalam pencarian artikel atau buku yang relevan dengan fenomena yang peneliti ambil sulit untuk menemukan sumber bacaan terbaru atau *ter update*. Namun, bahan bacaan ini masih cukup relevan untuk dijadikan bahan penelitian sebab kondisi konselor anak di bawah umur yang kian bertambah. Berikut teknis kegiatan yang peneliti laksanakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Teknis Kegiatan Melakukan Penelitian Dengan Metode *Systematical Literatur Review*

Langkah Penelitian (Francis S. & Baldesari, 2006)	Langkah Yang Dilakukan Peneliti
1) Memformulasikan Pertanyaan Penelitian	a) Merumuskan pertanyaan penelitian yang terfokus pada etika konselor dalam memberikan perawatan pada konseli di bawah umur b) Merumuskan pertanyaan berikutnya mengenai konseling di bawah umur dan izin orang tua dan informed consent anak di bawah umur.
2) Melakukan Pencarian Literatur	a) Melakukan pencarian bahan bacaan di berbagai sumber bacaan seperti jurnal atau perpustakaan b) Fokus utama adalah ruang lingkup jurnal psikologi, pendidikan, dan bimbingan konseling
3) Melakukan Seleksi Artikel Penelitian Yang Cocok	Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup bahasan pada setiap bahan bacaan
4) Melakukan Analisis Temuan	Proses ini dilaksanakan dengan membandingkan artikel-artikel yang ditemukan. Peneliti menggunakan meta-sintesis pada metode SLR ini.
5) Memberlakukan Kendali Mutu	Proses ini dilakukan dengan mengecek plagiarisme karya ilmiah dan melakukan <i>review</i> bersama dosen di kelas.
6) Menyusun Laporan Akhir	Setelah mendapat arahan revisi dari dosen, penulis menyusun laporan akhir yaitu menyusun artikel.

Peneliti menggunakan meta-sintesis pada metode SLR ini yakni dengan menggunakan meta-agregasi. Sintesisnya bertujuan menjawab beberapa pertanyaan penelitian dengan cara *summarizing* dari berbagai hasil penelitian (Lewin, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usia anak di bawah umur yang bisa mendapatkan *treatment*

Remaja antara usia 11 dan 14 bervariasi dalam pemahaman mereka tentang hak dan masalah hubungan konseling dan harus dinilai berdasarkan tingkat perkembangan individu mereka (Croxtton, dkk., 1988). Croxtton, Churchill, dan Fellin berpendapat untuk mempertimbangkan usia 14 tahun sebagai standar persetujuan untuk konseling. Setiap anak di bawah umur yang berusia 14 tahun atau lebih dapat memberikan persetujuan efektif untuk setiap layanan medis atau kesehatan mental yang sah secara hukum untuk dirinya sendiri dan persetujuan dari orang lain tidak diperlukan. Penyedia layanan tersebut akan mendorong anak di bawah umur untuk menginformasikan dan mendapatkan izin dari orang tuanya dalam pengobatan, tetapi pemberitahuan sebelum penyediaan layanan tidak diperlukan (Weithorn, 1982). Anak-anak di bawah usia 11 tahun umumnya secara kognitif tidak mampu memahami dan membuat keputusan yang tepat mengenai konseling. Namun Parker, Rubin, Price, & DeRosier mengatakan bahwa bimbingan dan konseling harus dilakukan sedini mungkin melihat dari karena penting untuk membuat fondasi menuju tahap perkembangan selanjutnya (Eka Izzaty, dkk., 2017).

Terdapat beberapa bukti bahwa anak di bawah umur 15 tahun ke atas kurang kompeten untuk memberikan persetujuan dibandingkan orang dewasa (Grisso & Vierling, 1978). Pada intinya, tingkat dimana seorang anak telah mencapai pemikiran operasi formal tampaknya secara umum konsisten dengan kemampuan mereka untuk memahami hak dan masalah yang diperlukan untuk membuat keputusan konseling yang terinformasi (Mitchell, dkk., 2002). Umumnya semakin muda anak semakin terampil harus bersedia berbagi informasi dengan orang tua begitu pun sebaliknya semakin tua dan dewasa seorang anak, semakin dia dapat diikutsertakan dalam proses *informed consent* yang berlangsung (Benitez, 2004).

2. Proses *Informed consent* dengan anak di bawah umur

Informed consent adalah prinsip hukum dan etika yang mengharuskan konselor untuk mengungkapkan kepada konseli potensi risiko, manfaat, dan alternatif dari konseling yang diusulkan (Glosoff & Pate, 2002). *Informed consent* adalah izin formal dari konseli yang menandai awal perjanjian yang sah yang memungkinkan dimulainya *treatment* (Sori & Hecker, 2015). *Informed consent* anak di bawah umur atau konseli yang tidak memadai untuk melakukan *informed consent* sendiri biasanya diserahkan kepada orang tua atau walinya. Meskipun tidak ada aturan umum yang secara eksplisit mewajibkan konselor untuk mendapatkan izin tertulis dari orang tua agar anak-anak menerima konseling, memperoleh persetujuan orang tua adalah praktik yang baik untuk konselor kecuali ada potensi bahaya bagi anak di bawah umur (Sori & Hecker, 2015). Konselor harus meminta orang tua untuk menandatangani formulir persetujuan yang memberikan izin mereka

untuk merawat anak di bawah umur pada sesi pertama (Sori & Hecker, 2015). Konselor harus memberitahukan asas kerahasiaan kepada orang tua atau wali pada awal proses konseling atau saat *informed consent* berlangsung (Corey, dkk., 2011).

APA (2002) mengemukakan jika ada anak di bawah umur yang tidak dapat mendapatkan persetujuan, konselor dapat memberikan penjelasan yang tepat, meminta persetujuan individu, mempertimbangkan prefensi dan kepentingan terbaik individu tersebut, dan mendapat izin sesuai dari orang berwenang secara hukum. Namun, jika persetujuan oleh orang yang berwenang juga tidak diizinkan, maka konselor dapat mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu (Corey, dkk., 2011). ACA (American Counseling Association, 1995) juga mengemukakan bahwa konselor dapat meminta persetujuan konseli untuk layanan dan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan menyeimbangkan haknya dalam membuat keputusan (Corey, dkk., 2011). Seorang anak di bawah umur dapat mengadakan kontrak untuk perawatan dengan salah satu dari tiga cara yaitu dengan persetujuan dari orang tua, atas desakan orang tua, dan perintah pengadilan atau hukum anak (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). Anak-anak dapat dilibatkan dalam keputusan tersebut melalui proses bersama dimana orang tua dan anak berfungsi sebagai tim pembuat keputusan (Weithorn, 1982).

3. Konseling anak di bawah umur dan izin orang tua

Konselor mungkin akan dibingungkan ketika berhadapan dengan konseli di bawah umur tentang apa dan berapa banyak informasi yang harus dibagikan dengan orang tua. Kode etik ACA (dalam Ledyard, 1998) memberikan gagasan bahwa orang tua atau wali anak di bawah umur dapat menjadi aset berharga untuk proses konseling. Pada sebagian besar negara, melakukan konseling pada anak di bawah umur perlu perizinan orang tua atau wali (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). ASCA (2004) mengemukakan bahwa konselor harus memberi *respect* kepada hak dan tanggung jawab orang tua/ wali untuk anak mereka dan berusaha membangun hubungan kolaboratif dengan orang tua atau wali agar dapat memfasilitasi perkembangan konseli dengan semaksimal mungkin. Penting bagi konselor untuk dapat melakukan pertemuan di awal konseling dengan orang tua konseli di bawah umur agar memberikan informasi mengenai batasan yang jelas dan pembentukan kepercayaan (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000; Ledyard, 1998).

Biasanya, di dalam suatu sekolah terdapat buku pegangan siswa yang di dalamnya terdapat perizinan orang tua untuk anaknya melakukan konseling (Corey, dkk., 2011). Remley & Herlihy, 2010) dalam (Corey, dkk., 2011) mengemukakan bahwa orang tua yang menolak keikutsertaan anaknya dalam konseling mungkin memiliki hak hukum untuk melakukannya. Thompson & Rudolf, 1996 (dalam Lawrence & Robinson Kurpius, 2000) mengemukakan bahwa konselor memberikan privasi kepada konseli di bawah umur yang mengacu pada haknya untuk memilih siapa yang memiliki akses ke informasi tentang mereka. Secara hukum, orang tua dari konseli di bawah umur biasanya membuat keputusan terkait privasi termasuk penandatanganan persetujuan, rilis informasi, dan

akses ke catatan medis dan psikoterapi. Keputusan ini tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi harus ditinjau dari kacamata hukum dan etika.

Banyak ahli etika menyarankan agar konselor mendapatkan persetujuan konseli di bawah umur tersebut dan persetujuan dari orang tua mereka, terutama jika mereka mengantisipasi bahwa akan ada beberapa sesi konseling (Welfel, 2002). Terapis sebaiknya menjelaskan kepada orang tua dari anak di bawah umur dari segala usia bahwa terapi efektif tidak dapat dilakukan jika anak tidak mempercayai terapis. Konselor harus memberitahu bahwa informasi akan diberikan kepada orang tua apabila dibutuhkan dan dianggap tepat oleh konselor (Corey dkk., 2011). Orang tua diberikan batasan pada proses konseling anaknya karena dalam konseling terdapat asas kerahasiaan yaitu dirahasiakannya keterangan tentang konseli yang memang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain (Nurihsan & Yusuf, 2010). Orang tua harus diberi tahu tentang keputusan anak di bawah umur untuk melakukan konseling. Dengan memberi tahu kepada orang tua atau wali mereka tentang tujuan dan batasan kerahasiaan konseling, konselor dapat menghindari komplikasi antara konselor dan orang tua (Herlihy & Corey, 2014).

4. Tantangan etika dan hukum terkait kerahasiaan dengan anak di bawah umur

Jika orang tua atau wali dari anak di bawah umur meminta informasi tentang perkembangan konseling, terapis dapat diharapkan dapat memberikan umpan balik kepadanya (Corey dkk., 2011). Remley dan Herlihy dalam (Corey dkk., 2011) menyatakan bahwa dalam beberapa keadaan konselor akan menentukan bahwa orang tua atau wali harus diberikan informasi yang diungkapkan oleh konseli di bawah umur dalam sesi konseling. Namun, beberapa informasi sensitif mungkin lebih baik tidak konselor beritahukan kepada orang tua atau wali. Menurut Remley (dalam Corey dkk., 2011), etika orang tua atau wali sah terlibat dalam proses konseling, konselor harus mengakui bahwa orang dewasa ini memiliki wewenang atas anak di bawah umur.

Konselor seringkali harus melanggar kerahasiaan ketika ada ancaman bahaya terhadap diri sendiri, ancaman bahaya terhadap orang lain, atau ketika diketahui (atau di beberapa negara hanya dicurigai) bahwa seorang anak atau orang tua menjadi korban pelecehan atau penelantaran (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). Wester (2009) menunjukkan bahwa ada sedikit kode etik ACA atau APA untuk membantu konselor dalam menentukan kapan harus melanggar kerahasiaan untuk anak di bawah umur yang terlibat (Corey dkk., 2011). Selain itu, konselor perlu memahami perbedaan antara melukai diri sendiri dan perilaku bunuh diri, serta memiliki keahlian untuk mengidentifikasi melukai diri sendiri ketika disajikan dalam konseling oleh konseli. Wester menambahkan bahwa konselor harus mencari pengawasan dan konsultasi bila perlu sehingga mereka bekerja dalam batas-batas kompetensi mereka (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). Faktor yang harus dipertimbangkan konselor untuk melanggar kerahasiaan adalah usia anak dan seberapa serius perilaku yang dilakukan anak di bawah umur (Isaacs & Stone, 2001).

Dilema lain didapatkan jika semakin luas kebijakan pengungkapan informasi, semakin kecil pula kemungkinan anak di bawah umur untuk mengungkapkan informasi penting dalam terapi (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). Beberapa anak di bawah umur yang berusia 12 tahun atau lebih berhak atas tingkat kerahasiaan yang sama dengan orang dewasa (Benitez, 2004). Konseli di bawah umur memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam mengikuti konseling serta atas privasi dan kerahasiaan mereka. Meskipun konseli di bawah umur memiliki hak tersebut, secara hukum tetap saja hak privasi anak dimiliki oleh orang tua dan wali mereka (Glosoff & Pate, 2002). Jika orang tua masih menginginkan konselor untuk mengungkapkan informasi, Glosoff dan Pate menyerankan konselor untuk menjadwalkan pertemuan dengan orang tua dan konseli di bawah umur untuk memfasilitasi diskusi di antara mereka (Glosoff & Pate, 2002). Jika konseli tidak mau berbagi informasi melalui proses ini dan orang tua masih bersikeras, konselor mungkin perlu memberi tahu konseli mereka bahwa meskipun bertentangan dengan keinginan mereka, konselor perlu mengungkapkan informasi kepada orang tua. Untuk menjaga keutuhan hubungan konseling, konselor dapat melakukan hal ini sebelum mengungkapkan informasi kepada orang tua dan kemudian mematuhi standar pengungkapan dengan berbagi informasi yang memang penting saja (Glosoff & Pate, 2002).

Konselor harus dapat berhati-hati dalam melakukan layanan konseling dengan anak di bawah umur. Orang tua atau wali yang merasa tidak diberikan informasi sesuai keinginan atau menganggap konselor menyembunyikan informasi darinya bisa saja melaporkan konselor menjadi tindakan hukum. Jika konselor melakukan *treatment* dengan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua, minimal minta anak di bawah umur untuk memberikan persetujuan tertulis. Namun, tetap saja konselor harus waspada mengenai risiko hukum dalam melakukannya (Lawrence & Robinson Kurpius, 2000). Jika orang tua atau wali yang sah menuntut konselor untuk mengungkapkan informasi yang mengenai proses konseling anak di bawah umur, konselor bisa menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan keterampilan empati untuk memungkinkan orang tua dalam meluapkan emosinya karena orang tua cenderung bertindak dengan cara yang mereka anggap benar demi kepentingan anak mereka. Selain itu, konselor dapat memberikan sudut pandang alternatif tentang pertumbuhan anak mereka dan konselor harus bisa meyakinkan orang tua bahwa anak di bawah umur bisa mengatasi sesuatu yang ada di dalam dirinya itu dengan baik walaupun butuh waktu dan tidak instan (Mitchell dkk., 2002).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil meta-sintesis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur dapat melakukan konseling apabila sudah mencapai pemikiran operasional formal. Anak di bawah umur yang tidak bisa melakukan *informed consent* sendiri akan diserahkan pada orang tua atau walinya. Jika anak di bawah umur tidak mendapat persetujuan orang tua atau wali untuk melakukan konseling, konselor dapat

memberikan penjelasan pada orang tua mengenai jalan terbaik untuk konseling. Konselor harus memberikan informasi kepada orang tua atau wali bahwa anak di bawah umur akan melakukan konseling dan meminta persetujuannya agar menghindari komplikasi. Konselor harus mampu memahami sejauh mana batasan kerahasiaan yang dapat disimpan dalam sesi konseling dan yang dapat diberitahukan kepada orang tua atau wali. Konselor juga harus mampu berhati-hati terhadap segala tindakannya kepada anak di bawah umur karena orang tua atau wali mempunyai wewenang dalam melaporkan tindakan konselor ke ranah hukum.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian penulis, bahan bacaan ini hendaknya dapat menjadi salah satu acuan ber-etika untuk konselor khususnya yang akan menangani anak di bawah umur. Harapan penulis dengan artikel ini adalah para pembaca dapat memahami batasan etika konselor dalam melayani konseli di bawah umur. Semoga apa yang penulis sudah bahas di dalam artikel ini dapat diimplementasikan lebih lanjut oleh para konselor profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nandang Budiman, M. Si. dan Nadia Aulia Nadirah, M. Pd. sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberi doa untuk keberkahan dalam penyelesaian artikel ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan artikel ini dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101.
- American Counseling Association. (1995). *ACA Code of Ethics and Standard of Practice*. VA: Author.
- American School Counselor Association. (2004). *Ethical Standards for School Counselors*. VA: Author.
- Barnett, J. E., & Johnson, W. B. (2008). *Ethics Desk Reference For Psychologists*. American Psychological Association.

- Benitez, B. R. (2004). Confidentiality and its Exceptions (Including the US Patriot Act). *The Therapist*, 16(4), 32–36.
- Corey, Gerald., Corey, M. S., & Callanan, Patrick. (2011). *Issues and ethics in the helping professions*. Brooks/Cole.
- Croxton, T. A., Churchill, S. R., & Felling, P. (1988). Counseling Minors Without Parental Consent. *Child Welfare*, 67(1), 3–14.
- Eka Izzaty, R., Budi Astuti, Ms., & Nur Cholimah, Ms. (2017). *Model Konseling Anak Usia Dini* (Cetakan I). Rosda Karya.
- Francis S., & Baldesari. (2006). *Systematic Reviews of Qualitative Literature*. UK Cochrane Centre.
- Glosoff, H. L., & Pate, R. H. (2002). Privacy and Confidentiality in School Counseling. *Professional School Counseling*, 6, 20–27.
<https://www.researchgate.net/publication/234700799>
- Grisso, T., & Vierling, L. (1978). Minors' Consent to Treatment: a Developmental Perspective. *Professional Psychology*, 3.
- Hambali, M. R. dkk. (2021). *Etika Profesi*. Agrabana Media.
- Herlihy, B., & Corey, G. (2014). *ACA Ethical Standards Casebook*. John Wiley & Sons.
- Isaacs, M. L., & Stone, C. (2001). Confidentiality with Minors: Mental Health Counselors' Attitude Toward Breaching or Preserving Confidentiality. *Journal of Mental Health Counseling*, 23(4), 342.
- Lawrence, G., & Robinson Kurpius, S. E. (2000). Legal and ethical issues involved when counseling minors in nonschool settings. *Journal of Counseling and Development*, 78(2), 130–136. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2000.tb02570.x>
- Ledyard, P. (1998). Counseling minors: Ethical and legal issues. *Counseling and Values*, 42(3), 171–177. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.1998.tb00423.x>
- Lewin, S. (2008). (2008). *Methods to Synthesise Qualitative Evidence Alongside a Cochrane Intervention Review*. . London School of Hygiene and Tropical Medicine.
- Mitchell, C. W., Disque, J. G., & Robertson, P. (2002). When Parents Want to Know: Responding to Parental Demands for Confidential Information. In *Source: Professional School Counseling* (Vol. 6, Issue 2).
- Nurihsan, J., & Yusuf, A. (2010). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Remley, T. P., & Herlihy, B. (2010). *Ethical, Legal, and Professional Issues in COounseling* (3rd ed.). Merrill/ Prentice Hall.
- Sori, C. F., & Hecker, L. L. (2015). Ethical and legal considerations when counselling children and families. *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy*, 36(4), 450–464. <https://doi.org/10.1002/anzf.1126>
- Thompson, C. L., & Rudolf, L. B. (1996). *Counseling Children* (4th edn). Wadsworth-Brooks/Cole.
- Weithorn, L. A. (1982). Developmental Factors and Competence to Make Informed Treatment Decisions. *Child & Youth Services*, 5(1–2), 85–100. https://doi.org/10.1300/j024v05n01_06
- Welfel, E. R. (2002). *Instructor's Guide for Ethics in Counseling and Psychotherapy: Standars, Research, and Emergenxing Issues*. Brooks/Cole-Thomson Learning.
- Wester, K. L. (2009). Ethical Issues in Counseling Clients Who Self-Injure. *Ethical Issues in Professional Counseling [PUblished by The Harterleigh Company, Hobart, New York]*, 12(3), 25–37.
- Yazid, A., & Bakar, A. (2012). *Counseling Professional Ethics From Viewpoint Of Counselor Educators*. <https://www.researchgate.net/publication/271336608>